

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Lampung



**2021**

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG  
Jl. Drs. Warsito No. 76, Teluk Betung Utara  
BANDAR LAMPUNG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja tahun 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2020.

Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk penyusunan evaluasi dan pencapaian rencana kerja tahun selanjutnya.

Laporan Penyelenggaraan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja untuk terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2020.

Bandar Lampung,      Maret 2021  
Pit. Kepala Dinas,



SUTARYONO, A.Pi

Pembina Tk.I

NIP. 19650821 198903 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFRAT ISI .....	iii
BAB I           PENDAHULUAN	
1.1   Latar Belakang .....	1
1.2   Dasar Hukum .....	1
1.3   Inovasi dan Penghargaan .....	2
1.4   Maksud dan Tujuan .....	2
1.5   Tuga Pokok dan Fungsi .....	3
1.6   Struktur Organisasi .....	4
1.7   Isu Startegis/Permasalahan .....	11
BAB II           PERENCANAAN KINERJA	
2.1   Rencana strategis 2019-2024 .....	19
2.2   Tujuan, sasaran, Indikator .....	20
2.3   Indikator Kerja Utama .....	23
2.4   Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	24
BAB III           AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1   Kerangka Pengukuran Kinerja .....	26
3.1   Capaian Tujuan dan IKU .....	27
3.3   Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	30
3.4   Angkutabilitas Keuangn Pagu dan Realisasi Keuangan .....	36
BAB IV           PENUTUP	
4.1   Kesimpulan .....	64

## B A B I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung merupakan instansi Pemerintah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Pergub Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah unsur pelaksana kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) dalam bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

### 1.2. Dasar Hukum

Laporan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Lampung di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung.

8. SK IKU pada Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 902/001.b/V.19-Set.3/2020
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

### 1.3. Inovasi dan Penghargaan

Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tahun 2020 meraih penghargaan dalam pelaporan indeks inovasi daerah sehingga meraih Provinsi Terinovasi Dalam Penyelenggaraan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintah daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capai tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkungan Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggara pemerintah

dan pembangunan dapat berlagsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan peraturan presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### 1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;
8. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
9. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
10. Pelayanan administratif; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.6 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi sebagaimana Pergub Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Pergub Nomor 35 tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - 3) Sub Bagian Perencanaan.
3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut, membawahi:
  - 1) Seksi Tata Ruang,
  - 2) Seksi Jasa Kelautan dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan
  - 3) Seksi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
4. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi :
  - 1) Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ikan;
  - 2) Seksi Penangkapan Ikan dan Kenelayanan; dan
  - 3) Seksi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing, membawahi :
  - 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
  - 2) Seksi Pengendalian Kesehatan, Pakan dan Obat Ikan; dan
  - 3) Seksi Penguatan Daya Saing.
6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahi :
  - 1) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan,
  - 2) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; dan
  - 3) Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari :
  - 1) UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
  - 2) UPTD Perbenihan Ikan Kelas A;
  - 3) UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;

- 4) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas Kelas A;
- 5) UPTD Pelabuhan Perikan Kota Agung Kelas A;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilanya.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing unit di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yaitu :

1. Kepala Dinas

- a) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 Gross Tonnage (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap



ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang

## 2. Sekretariat

- a) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan teknis administrasi umum, organisasi, tata laksana, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas bidang.
- b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi penyusunan program, penyusunan dan penyajian data statistik dan analisis, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
  - b. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dinas, tata laksana, perlengkapan dan peraturan perundang-undangan;

- d. penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 3. Bidang Pengelolaan Ruang Laut

- a) Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pertimbangan teknis pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, jasa kelautan, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi dan keanekaragaman hayati.
- b) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Ruang Laut mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pertimbangan teknis dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil;
  - d. Membentuk unit layanan pengelolaan kawasan konservasi pada lokasi yang sudah ditetapkan oleh Gubernur
  - e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan ruang laut; dan
  - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

### 4. Bidang Perikanan Tangkap

- a) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, kenelayanan, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan, penerbitan pertimbangan teknis izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan

dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (Lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

- b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan perikanan tangkap;
  - b. Pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap;
  - c. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring perikanan tangkap;
  - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap;
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

5. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing,

- a) Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang budidaya perikanan dan penguatan daya saing, produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
- b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing mempunyai Fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing. Produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
  - c. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring di perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelanjutan dan perikanan;
  - d. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan, industrialisasi pengolahan perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan budidaya dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
  - f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

6. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,

- a) Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
- b) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana, penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
  - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - c. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
  - d. pelaksanaan operasi pengawasan dan penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan, pengelolaan, dan peningkatan sarana dan prasarana pengawasan;
  - f. pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan IUU-Fishing dan Destructive Fishing.
  - g. membentuk dan membina gugus tugas lapangan dengan melibatkan unsur dinas perikanan Kabupaten/Kota atau yang membidangi.
  - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
  - i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan atasan.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a) UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan koordinasi atau

sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, UPTD mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat bidang kelautan dan perikanan;
  - b. Pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
  - c. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPTD.

Jenis pelayanan yang menjadi tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sesuai amanat Pasal 594 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2019 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang UPTD tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu :

- a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar/pedoman skala provinsi;
- b. penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
- c. pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan di darat;
- d. penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
- e. pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan provinsi;
- f. pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah sefesifik lokasi serta swaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
- g. pelayanan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut diwilayah laut urusan provinsi;
- h. pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
- i. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- j. pelayanan administrative
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

Adapun kelompok sasaran yang menjadi tanggungjawab pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dunia usaha perikanan, LSM, dan kelompok stakeholder lainnya.

## 1.7 Isu Strategis/Permasalahan

### 1.5.1 Ruang Lingkup

Lingkungan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan, adalah sebagai salah satu unsur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada lingkungan organisasi Provinsi Lampung dalam Bidang Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Analisis Lingkungan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dilaksanakan secara objektif dan komprehensif untuk dievaluasi, diolah, serta diformulasikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang tidak terlepas dari organisasi pemerintah daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan penelaahan data dan rangkuman isu/permasalahan, diidentifikasi beberapa permasalahan sector kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan dan informasi para pembudidaya dan toko/distributor tentang pakan dan obat ikan yang telah dimiliki rekomendasi Kementerian Keautan dan Perikanan RI sehingga aman digunakan untuk kegiatan budidaya.
2. Serangan penyakit pada komoditas perikanan budidaya karena belum sepenuhnya menerapkan anjuran cara budidaya ikan yang baik.
3. Minimnya kesadaran/pola pikir masyarakat dalam menanggapi sistem standarisasi CPIB, CBIB dan CPPIB.
4. Minimnya pengetahuan masyarakat secara teknis cara budidaya ikan dalam ember.
5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Nelayan dalam melakukan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan karena tidak ada nya sangsi yang mengikat.
6. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Nelayan dalam melakukan pengurusan perizinan, dan pentingnya kelengkapan dokumen kapal.
7. Banyaknya sentra nelayan yang jauh dari Ibu Kota Provinsi (instansi penerbit Izin) sehingga nelayan sulit untuk melakukan pengurusan izin.
8. Kurangnya Sosialisasi tentang pentingnya jaminan sosial/asuransi terhadap nelayan kecil.
9. Kurang terdatanya nelayan kecil yang membutuhkan bantuan.

10. Masih banyak nya tanah yang masuk dearah Register, Tanah Adat, Masih banyak nya tanah yang masih dalam sengketa.
11. Banyak UKMK terkendala dalam pengurusan NIB, SIUP.
12. Permasalahan IUU Fishing, masih adanya penggunaan alat tangkap yang dilarang dalam Permen 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perairan Negara RI, antara lain jenis Cantrang dan Dogol yang dimodifikasi (trawl). Adanya penyelundupan benur lobster di Pesisir Barat.
13. Penataan perizinan dan pemanfaatan alokasi ruang laut yang masih menemui beberapa kendala antara lain masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha untuk mengurus perizinan, perkembangan alokasi dan pemanfaatan ruang yang. tidak sesuai dengan rencana awal.
14. Kondisi stagnan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung karena keterbatasan anggaran dan belum jelasnya status peralihan P3D aset-aset pelabuhan yang sebelumnya dibangun dan dikelola oleh kabupaten/kota.

Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu Program Nelayan Berjaya, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan:

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.
- b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industry pengolahan perikanan.
- c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan.
- d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
- e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra pertambakan

Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing – masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan secara khusus akan mendukung pencapaian Misi ke 5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan serta Misi ke 6 Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan

Misi-5, dilakukan melalui Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki kekuatan sekaligus kelemahan yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dimana tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan adalah "sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kelautan dan Perikanan", yang secara sistematis dapat diuraikan analisis lingkungan strategis (kekuatan dan kelemahan) sebagai berikut :

1) Kekuatan (Strength)

- a. Memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar.
- b. Adanya legislasi dan regulasi kelautan dan perikanan
- c. Posisi geografis yang strategis
- d. Adanya kelembagaan dan kemitraan
- e. Adanya produk kelautan perikanan eksisting
- f. Adanya dukungan dana rutin (APBN & APBD)

2) Kelemahan (Weakness)

- a. Terbatasnya sarana, prasarana, dan dana
- b. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM
- c. Terbatasnya pengawasan dan penegakan hukum
- d. Lemahnya kelembagaan dan usaha mikro, kecil, dan tradisional
- e. Lemahnya data informasi dan akses pasar
- f. Lemahnya pengelolaan pulau-pulau kecil (P2K)
- g. Lemahnya akses permodalan bagi LKM/UMKM perikanan

b. Lingkungan Eksternal (Peluang dan Ancaman)

1) Peluang (Opportunities)

- a. Berkembangnya teknologi dan informasi kelautan dan perikanan
- b. Meningkatnya permintaan produk perikanan



- c. Adanya program pemerintah, swasta, dan asing
  - d. Berkembangnya produk non konsumsi
  - e. Meningkatnya kegiatan wisata minat khusus
- 2) Hambatan/Ancaman (Threats)
- a. Cuaca ekstrim dan Climate change
  - b. Hama dan Penyakit
  - c. Illegal Fishing
  - d. Penggunaan bahan makanan, obat dan bahan kimia berbahaya
  - e. Pencemaran dan degradasi lingkungan
  - f. Adanya konflik kepentingan

#### 1.5.2 Sumber Daya Manusia

Pembinaan kepegawaian dan organisasi dilakukan dengan upaya melaksanakan kebijakan operasional yang ditetapkan, khususnya yang menyangkut pembinaan sumberdaya manusia (SDM) dan peningkatan profesionalisme SDM aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Perkembangan kekuatan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung saat ini belum seimbang antara jumlah staf untuk masing-masing bidang/UPTD, di lain pihak kualitas staf yang melekat pada bidang/UPTD masih kurang memadai, sehingga pembinaan dan target pelayanan prima yang ingin diberikan kepada masyarakat cenderung belum terpenuhi secara maksimal. Berikut ini gambaran jumlah personil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sampai dengan Desember Januari 2020.

Tabel I. Komposisi SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  
(keadaan : 31 Desember 2020)

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT (orang)	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 124	S3 : -	IV/d : -	Ess IV = 27	JFT : 7
L : 80	S2 : 38	IV/c : -	Ess III = 7	Pelaksana : 82
P : 44	S1 : 41	IV/b : 6	Ess II = 1	
	D4 : 2	IV/a : 18		
PTHL : 42	D3 : 7	III/d : 33		
L : 27	D2 : -	III/c : 20		
P : 15	D1 : -	III/b : 17		
	SLTA : 30	III/a : 5		
	SLTP : 3	II/d : 8		
	SD : 3	II/c : 8		
		II/b : 4		
		II/a : 2		
		I/d : 1		
		I/c : 2		
		I/b : -		
		I/a : -		

Chart 1. Komposisi SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung  
(keadaan : 31 Desember 2020)

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian




Chart 2. Komposisi Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Chart 3. Komposisi Pegawai PNS dan THL Berdasarkan Jenis Kelamin



### 1.5.3 Sarana dan Prasarana

Aset-aset pendukung pembangunan kelautan dan perikanan yang dimiliki dinas baik yang terinventarisir sebagai aset bergerak maupun tidak bergerak dan aset kearsipan. Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut :

Aset-Aset Pendukung Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung :

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) atau Pelabuhan Perikanan Type A berdasarkan PERGUB No.10 Tahun 2020, Provinsi Lampung memiliki 4 (Empat) PPP berdasarkan SK. Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 12 Tahun 2004 yaitu :
  - (1) PPP Lempasing di Kota Bandar Lampung
  - (2) PPP Kota Agung di Kabupaten Tanggamus,
  - (3) PPP Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur
  - (4) PPP Teladas di Kabupaten Tulang Bawang.
2. Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur didukung oleh Balai Benih Ikan Lokal serta Dempond, Demplot yang tersebar di 14 Kab/Kota.
3. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
4. Laboratorium Pengujian Mutu Benur
5. Pasar Ikan Hygienis
6. Sentra Pengolahan Ikan
7. Balai Budidaya Laut (UPT Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
8. Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri (SUPMN) Kota Agung (Sekolah kejuruan perikanan milik BPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
9. Stasiun Karantina Ikan Kelas I Lampung (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI)
10. Sarana operasional berupa kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua.

Tabel 2. Daftar Aset yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	KET
1	Gedung Kantor/Tanah			
	Gedung Kantor	126	B	Sekretariat dan UPTD
	Tanah	40	B	
2	Kendaraan			
	Kendaraan Roda Empat	18	B	Operasional Dinas
	Kendaraan Roda Dua	32	B	
	Kapal Patroli	2	B	Perlu perawatan
	Kapal Wisata Lampung Ship	1	B	Perlu Perawatan
3	Peralatan kantor	2490	B	Sarprasoperasional Dinas dan UPTD

Catatan : Data berdasarkan Aplikasi Simada TA. 2021

## B A B II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis 2019 – 2024

##### A. VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Untuk mewujudkan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 2019 – 2024 maka terdapat beberapa misi untuk mendukung program kerja Gubernur Visi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2024), yaitu :“Rakyat Lampung Berjaya”; dengan 6 misi pembangunannya yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Selain itu dalam Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode 2019-2024 yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan yaitu Program Nelayan Berjaya, mensejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :

- a. Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produk perikanan.

- b. Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
- c. Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia.
- d. Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi.
- e. SPBU untuk Nelayan. Mendirikan Stasiun-stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sentra pertambakan. Apabila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung serta program dan kegiatan yang ada dimasing-masing bidang dan UPTD, maka Dinas Kelautan dan Perikanan

secara khusus akan mendukung pencapaian Misi ke 5 Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan serta Misi ke 6 Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Misi-5, dilakukan melalui Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi khususnya komoditas perikanan melalui program subsidi, fasilitasi pemasaran dan peningkatan mutu, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan sarana dan prasarana serta Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), dan menata kawasan yang sudah ada untuk keberlanjutan usaha.

## 2.2 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR

Mengacu kepada Visi, Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2024 dan analisis isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

Tabel 2.1 Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Stratejis dan Indikator Sasaran

No.	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1.	Rakyat Lampung Berjaya	(5) Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	Meningkatnya produksi dan pendapatan nelayan dan pembudidaya	Pencapaian (Prosentase) Produksi Perikanan
				Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan
		(6) Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama	Meningkatkan Indeks Kualitas air Laut	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Pencapaian Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang (%)



Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator sasaran	Baseline Data (2019)	Target Capaian Indikator Sasaran				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	(100) 343.602	(100) 380.149	(100) 398.551	(100) 421.861	(100) 442.556	(100) 473.694
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	100 (18.750)	100 (19.859)	100 (21.845)	100 (24.030)	100 (26.433)	100 (29.076)
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama								
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentasepelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	NA	80	85	90	95	100

### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mempunyai tugas Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, pengaturandan penetapan standar/pedoman;
2. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi perikanan serta sumberdaya perikanan lainnya;
3. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ikan didarat;
4. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
5. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut urusan Provinsi;
6. Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut urusan provinsi;
7. Pengawasan, pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut urusan provinsi;
8. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
9. Pelayanan administratif.

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pencapaian produksi perikanan	%	380.149	398.551	421.861	442.556	473.698
2.	Persentase pencapaian ekspor perikanan	%	19.859	21.845	24.030	26.433	29.076
3.	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	80	85	90	95	100

#### 2.4 Perubahan PK (PPK) Tahun 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Gubernur Lampung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui program/kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG**

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	100 %
2.	Meningkatnya Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Prosentase Pencapaian Ekspor Perikanan	100 %
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Alokasi Ruang Laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Patuh Kepada Alokasi Pemanfaatan Ruang	80 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.727.116.555	P-APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 451.662.000	P-APBD
3.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 0	P-APBD
4.	Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Rp. 97.452.830	P-APBD
5.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Rp. 256.086.170	P-APBD
6.	Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp. 1.263.643.600	P-APBD
7.	Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp. 3.848.742.360	P-APBD
8.	Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan	Rp. 619.280.435	P-APBD
9.	Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Rp. 517.831.396	P-APBD
10.	Pengelolaan Ruang Laut	Rp. 702.895.920	P-APBD
	Jumlah	Rp. 11.484.711.266	P-APBD

Telukbetung, Oktober 2020

Pihak Kedua,  
GUBERNUR LAMPUNG

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI LAMPUNG

ARINAL DJUNAIDI

FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730222 200312 1 010

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Sasaran OPD	Indikator sasaran	Baseline Data (2018)	Target Capaian Indikator Sasaran						Strategi Pencapaian
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi perikanan	Prosentase Pencapaian Produksi Perikanan	303.423	(100) 343.602	(100) 380.149	(100) 398.551	(100) 421.861	(100) 442.556	(100) 473.694	1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya daya saing produk hasil perikanan	Prosentase pencapaian ekspor perikanan	18.054	100 (18.750)	100 (19.859)	100 (21.845)	100 (24.030)	100 (26.433)	100 (29.076)	3. Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan 4. Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan
Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai PERDA RZWP3K	Prosentase) pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	NA	NA	80	85	90	95	100	5. Program Pengelolaan Ruang Laut 6. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



## B A B III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberian amanah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung sebagai pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pncapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

#### 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja (Permendagri 86/2017)

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana

program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik level keluaran hasil maupun dampak.

Penilaian kinerja dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan menggunakan 2 rumus perhitungan. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Interval nilai dan kriteria penilaian pencapaian kinerja berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 1495 tentang Pelaksanaan PP 08/2017, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1 Skala Nilai peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori/Interpretasi	Kode
1	$90 \leq 100$	Sangat Tinggi	APBD
2	$76 \leq 90$	Tinggi	APBD
3	$66 \leq 75$	Sedang	APBD
4	$51 \leq 65$	Rendah	APBD
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	APBD

## 3.2 CAPAIAN TUJUAN DAN IKU

### a. Indikator Kinerja Utama RENSTRA Tahun 2019-2024

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Lampung.



Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan 902/001.ba/V.19-Set.3/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah ditetapkan dua tujuan dengan dua sasaran dan empat indikator dan sasaran dengan indikator kinerja utama.

Indikator Tujuan dan Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada Renstra 2019 – 2024 sebelum perubahan sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 IKU sebelum perubahan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Produksi penangkapan ikan di laut + produksi penangkapan ikan di perairan umum daratan	Statistik Perikanan Tangkap	
2	Produksi perikanan budidaya	Ton	Produksi budidaya laut + Produksi budidaya air tawar + Produksi budidaya air payaug	Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya	
3	Persentase luas kawasan perairan	%	Persentase penjumlahan dari luas areal administrasi lokasi kegiatan, dan atau luas area administratif tempat tinggal kelompok masyarakat yang menjadi target kegiatan.	Data lapangan, dokumen laporan kegiatan, peta-peta wilayah target kegiatan.	
5	Persentase terselesainya kasus pelanggaran hukum bidang kelautan dan perikanan	%	Persentase jumlah kasus yang dilakukan poses Berita Acara Perkara (BAP)	Data lapangan, dan dokumen Berita Acara Perkara (BAP)	

Tabel 3.2.2 Indikator Kerja Utama RENSTRA Tahun Tahun 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi	Capaian
			2020	2020	%
1	Persentase pencapaian produksi perikanan	%	380.149	298.532*	79
2	Persentase pencapaian ekspor perikanan	%	19.859	19.057	96
3	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	80	100	125

## b. Indikator Kerja Utama RENSTRA Tahun 2019-2024

Setelah RPJMD 2019-2024 dan renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2019-2024 ditetapkan maka pelaporan ini juga didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Kadis no: 902/001.b/V.19.Set.03/220 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2019 - 2024. Dalam sk iku ini telah ditetapkan sebanyak dua tujuan dengan tiga indikator dan tiga sasaran dengan tiga indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.3 Tabel Indikator Kerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi	Capaian
			2020		%
1	Presentase Pencapaian Produksi Perikanan	%	100	79	79
2	Presentase pencapaian ekspor perikanan	%	100	96	96
3	Presentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	80	100	125

## 3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Jumlah tujuan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak tiga tujuan dengan empat indikator tujuan. Apabila dilihat pencapaian berdasarkan misi dan kategori pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Capaian target IKU per Misi berdasarkan Pengukuran Kinerja Permendagri 86/2017

Sasaran 6					
Sasaran 6 :		Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan			
IKU :		Persentase pencapaian produksi perikanan			
Satuan :		Tahunan			
2019		2020		2024	
100	91	100	79	100	-

Persentase pencapaian produksi perikanan terdiri dari dua yaitu produksi perikanan tangkap dan budidaya berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan tahun 2019 perbandingan antara target dan realisasi pada tahun sebelumnya mengalami penurunan hal ini disebabkan keadaan iklim tidak mendukung, terjadinya Covid 19, dan penyakit ikan.

Sasaran 6					
Sasaran 6 :		Meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan			
IKU :		Persentase pencapaian ekspor perikanan			
Satuan :		Tahunan			
2019		2020		2024	
100	92,31	100	96	100	-

Persentase pencapaian nilai ekspor perikanan berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan tahun 2019 mengalami peningkatan volume ekspor walau keadaan kondisi saat ini yang tidak baik akan tetapi produk udang di Lampung masih sangat diminati negara luar.

Sasaran 7					
Sasaran 7 :	Peningkatan persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan				
IKU :	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang				
Satuan :	Tahunan				
	2019		2020		2024
100	75,26	80	125	95	-

Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang mengalami penurunan berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pencapaian pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan tahun 2019 yang ditargetkan 80 pelaku usaha yang sesuai dengan ijin usaha sedangkan untuk tahun 2020 terealisasi 125% dari target awal, hal ini disebabkan banyaknya pelaku usaha yang sudah mengurus ijin usaha.





Sasaran meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya dapat dilihat dari target untuk tangkap pada tahun 2020 sebanyak 188.790 ton dan realisasi pencapaiannya 198.968\* ton sehingga pencapaiannya sebanyak 105%, sedangkan untuk Produksi perikanan Budidaya target pada tahun 2020 191.358 ton dan realisasi sebesar 105.544 ton dan pencapain 55% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 80%, capaian ini telah sesuai dengan target yang diperjanjikan. Tahun 2020 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator " Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan 97% dan produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 21% bila dibandingkan pada tahun 2019. Penurunan pada produksi perikanan budidaya disebabkan perubahan cuaca alam, kurangnya daya dukung alam didaerah pesisir, adanya penyakit pada ikan, metode pengambilan sampling.

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun 2019-2024 sebanyak 3 sasaran

Tahun 2020 adalah tahun ke pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dari tiga sasaran strategis yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase pencapaian produksi perikanan	%	380.149	298.532*	79
2.	Persentase pencapaian ekspor perikanan	%	19.859	19.057	96
3.	Persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang	%	80	100	125

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula sasaran strategis yang akan dianalisis yaitu:



- Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya
- Meningkatkan konsumsi ikan dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan
- Meningkatnya pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan

Sasaran strategis ini memiliki beberapa indikator kinerja, yaitu :

- Produksi perikanan budidaya
- Produksi perikanan tangkap
- Angka konsumsi Ikan
- Luas kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat pengelolaannya
- Jumlah peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pengelolaan SD kelautan dan perikanan

Capaian kinerja nyata dari indikator produksi perikanan realisasi 254.512\* ton dari target 380.149 ton sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 67% capaian ini turun dari target yang diperjanjikan. Sedangkan untuk pencapaian ekspor perikanan realisasi 14.980 ton dari target 19.859 ton sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 75% capaian ini mengalami penurunan dari target yang diperjanjikan begitupula persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang patuh kepada alokasi pemanfaatan ruang realisasi 10 dari target 80 capaian ini mengalami penurunan target yang dijanjikan sebesar 13%.

### 3.4 Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Lampung Tahun 2020 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan melaksanakan program dan kegiatan Non Urusan (rutin) sebanyak 4 (empat) program dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan; dan Urusan Wajib Kelautan dan Perikanan sebanyak 6 (enam) program dengan 58 (lima puluh delapan) kegiatan, total 10 program 80 kegiatan. Tingkat Pencapaian Standard Pelayanan Minimal/Pencapaian program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 13 (sebelas) kegiatan dengan realisasi fisik 100 % Capaian:
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik selama 12 Bulan dengan pagu Rp.434.364.760.- dan terealisasi sebesar Rp.388.085.721,- (89,35 %), dengan nilai capaian indikator fisik (100%),
  - b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan selama 12 Bulan dengan pagu Rp.1.007.364.760.- dan terealisasi sebesar Rp.896.196.126,- (88,92%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%),

- c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja selama 12 Bulan dengan pagu Rp.15.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp.15.000.000,- (100 %), dengan nilai capaian indikator fisik (100%),
  - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 Bulan dengan pagu Rp.16.250.000.- dan terealisasi sebesar Rp.16.249.800,- (99,99 %), dengan nilai capaian indikator fisik (100%),
  - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 Bulan dengan pagu Rp.19.337.500.- dan terealisasi sebesar Rp.19.172.500,- (99,15%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%),
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama 12 Bulan dengan pagu Rp.15.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp.14.850.000,- (99%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%),
  - g. Penyediaan makanan dan minuman selama 12 Bulan dengan pagu Rp.16.250.000.- dan terealisasi sebesar Rp.14.635.000,- (90.07%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%),
  - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 Bulan dengan pagu Rp.786.642.165.- dan terealisasi sebesar Rp.658.879.721,- (83.76%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%),
  - i. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran selama 12 Bulan dengan pagu Rp.1.360.890.000.- dan terealisasi sebesar Rp.1.356.624.000,- (99,69%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%),
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik 100 % Capaian:
- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor selama 12 Bulan dengan pagu Rp.26.522.000.- dan terealisasi sebesar Rp.24.803.090,- (94%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 Bulan dengan pagu Rp.250.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp.236.522.000,- (94.61%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 12 Bulan dengan pagu Rp.150.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp.149.944.291,- (99.97%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama 12 Bulan dengan pagu Rp.25.140.000.- dan terealisasi sebesar Rp.6.240.000,- (24.82%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah , terdiri dari 1 (satu) kegiatan Capaian:
  - a. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional tidak terlaksana karena tidak adanya anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
4. Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah
  - a. Peyusunan laopran dan evaluasi kinerja selama 12 Bulan dengan pagu Rp.57.225.000.- dan terealisasi sebesar Rp.56.182.000,- (98,18%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).
  - b. Pemyusunan laporan capaian keuangan selama 12 Bulan dengan pagu Rp.18.042.700.- dan terealisasi sebesar Rp.18.041.600,- (99.99%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).
  - c. Penyusunan dokumen perencanaan selama 12 Bulan dengan pagu Rp.122.185.130.- dan terealisasi sebesar Rp.14.034.000,- (63,26%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).
  - b. Pengembangan E-Goverment perangkat daerah dan publikasi pembangunan tidak terlaksana karena tidak adanya anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
5. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik 100 % Capaian:
  - a. Pemantauan dan Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui pemantauan pelaku usaha berapa banyak jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung dengan pagu Rp.6.022.900.- dan terealisasi sebesar Rp.6.081.200,- (99,92%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). Kegiatan ini terdiri Kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan bertujuan untuk melakukan upaya pengawasan, pemcegahan dan penegakan hokum akibat aktivitas para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan Hasil kegiatan ini dapat menjadi dasar untuk keperluan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Waktu Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada bulan april, mei dan juni tahun 2020.Kegiatan pemantauan Destructive Fishing di Kabupaten Lampung Selatan bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan terjadinya tindak pidana perikanan yang disebabkan akibat terjadinya praktik pelanggaran Destructive Fishing. Adapaun hasil pemantaun kegiatan DF di Lampung selatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari. Pemantauan hari pertama dilakukan di PPI Rangai Lampung Selatan. Pemantauan kegiatan Destructive Fishing berkoordinasi dengan Kepala UPTD PPI Rangai Bapak Yani.
2. Berdasarkan hasil pantauan bahwa daerah rangai salah satu daerah yang rawan terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan BOM ikan. Selain itu melakukan survey lokasi daerah yang terjadinya kerawanan pengeboman ikan dan di rencanakan akan dilakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat nelayan terkait pengawasan kegiatan Destructive Fishing pada bulan September 2020.
3. Selanjutnya pada hari kedua melakukan pemantauan Destructive Fishing dengan berkoordinasi ke Dinas Perikanan Lampung Selatan.
4. Daerah yang banyak terjadinya kegiatan bom ikan adalah di pulau sibeku, pulau setiga dan daerah Suak kecamatan sidomulyo.
5. Khusus di daerah suak pada bulan januari-april 2020 terjadi konflik antara kapa cantrang yang berasal dari Bandar lampung dan masyarakat setempat disebabkan kapal cantrang dari Bandar lampung menangkap ikan di zona kurang dari 12 Mil. Konflik ini terjadi melibatkan pihak penegak hukum yaitu polres Lampung Selatan karena sudah sampai terjadi pembakaran kapal oleh masyarakat suak.
6. Daerah suak telah ada Peraturan Desa yang mengatur kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat suak merasa punya kewenangan dan payung hukum untuk melakukan pengawasan
7. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ada di Lampung Selatan ada sebanyak 28 kelaompok. POKMASWAS yang aktif tersebar di kecamatan bakauheni, kecamatan ketibung, kecamatan Ketapang dan kecamatan rajabasa
8. Permasalahan POKMASWAS yang ada di lampung Selatan adalah tumpang tindihnya keanggotaan. Di lampung selatan ada saat ini sudah ada Rapala (Relawan penjaga Laut Nusantara) yang dibentuk oleh BAKAMLA dan POKDARWIS (Kelompok Masyarakat Sadar Pariwisata) yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata. Kemudian kegiatan pemantauan Destructive Fishing di Kabupaten Tanggamus bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan terjadinya tindak pidana perikanan yang disebabkan akibat terjadinya praktik pelanggaran Destructive Fishing. Kabupaten tanggamus merupakan daerah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan Destructive Fishing yang cukup tinggi seperti menangkap ikan dengan cara pengeboman, setrum dan potasium. Pemantauan aktivitas Destructive Fishing di Kabupaten Tanggamus melalui kegiatan koordinasi ke Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dan Pos pengawasan di Way Nipah. Aktivitas penyetruman di Kabupaten

tanggamus biasanya pada malam hari di aliran sungai menuju muara yang banyak dilakukan oleh oknum masyarakat. Sungaisungai yang banyak mendapat laporan sungai way jelai, batu keramat dan way maja. Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung memberikan arahan pengawasan Destructive Fishing dan menghimbau



b. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Fokus utama dari pelaksanaan program/kegiatan adalah meningkatkan peran Pokmaswas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Tujuan Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Pokmaswas adalah meningkatkan kesadaran hukum dalam pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan aktivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pokmaswas di kabupaten/kota. dengan pagu Rp.14.877.000.- dan terealisasi sebesar Rp.14.872.000,- (96,67%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).

Pada kegiatan ini telah dilaksanakan pembelian 130 Masker penanganan tindak pidana perikanan dan kampanye penanganan covid 19. Masker sebelah kanan loreng kuning berlogo Provinsi Lampung bertulis Stop Covid-19 dan sebelah Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan kampanye tindak pidana perikanan dan sekaligus mendukung program pemerintah dalam kampanye penanganan covid 19 di Provinsi Lampung.

Hasil rapat koordinasi bersama pokmaswas Bahwa secara umum masih terdapat beberapa praktik pelanggaran Pelanggaran yang paling banyak terjadi pada tahun 2020 menurut laporan petugas pengawas kabupaten/kota adalah kegiatan destructive fishing yaitu sebanyak 10 laporan kejadian disusul kegiatan Reklamasi sebanyak 5 laporan kejadian dan pencemaran sebanyak 4 laporan kejadian. Petugas pengawas melaporkan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat dan bahan berbahaya antara lain menggunakan setrum, bom, dan obat/bahan kimia berbahaya Pelanggaran yang paling banyak terjadi pada tahun 2020 menurut laporan petugas pengawas kabupaten/kota adalah kegiatan destructive fishing yaitu sebanyak 10 laporan kejadian disusul kegiatan Reklamasi sebanyak 5 laporan kejadian dan pencemaran sebanyak 4 laporan kejadian. Petugas pengawas melaporkan kegiatan

penangkapan yang menggunakan alat dan bahan berbahaya antara lain menggunakan setrum, bom, dan obat/bahan kimia berbahaya Pembinaan pokmaswas dilaksanakan dilaksanakan di 15 Kabupaten kota dengan target 18 kelompok pokmaswas. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan sosialisas pedoman bagi masyarakat pengawas dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat. Sasaran kegiatan kegiatan ini adalah Terbentuknya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat, yang secara integratif dilakukan pemerintah, masyarakat dengan tetap mengacu kepada peraturan dan perundangan yang berlaku, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dan terlaksananya kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh aparat keamanan dan penegak hukum serta masyarakat. Hasil dari kegiatan pembinaan ini adalah peningkatan jumlah masyarakat/ pokmaswas yang mendapatkan sosialisasi perundang-undangan. Pokmaswas juga mendapatkan pembinaan untuk meningkatkan motivasi dalam rangka peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi berisi kegiatan penyampaian materi dengan ceramah, tanya jawab/dialog interaktif dengan anggota kelompok masyarakat pengawas.



c. Penanganan Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan penanganan pelanggaran pengelolaan kelautan dan perikanan tahun anggaran 2020 difokuskan kepada upaya penanganan pencegahan penularan covid-19. Sehingga patrol laut yang dilaksanakan selain melakukan penanganan pelanggaran juga dilakukan sosialisasi covid 19 baik dilokasi wisata bahari dan kapal-kapal penangkap ikan yang berasal dari luar Provinsi Lampung.Provinsi Lampung dengan pagu Rp.11.542.000.- dan terealisasi sebesar Rp.11.542.000.- (100%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).

Kegiatan Patroli laut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung. Kegiatan ini sebagai

upaya dalam menjaga kesadaran nelayan akan pentingnya memelihara kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan sekaligus melakukan pembinaan terkait penanganan Covid-19. Selain itu Kegiatan patroli laut bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (handak) yang mengakibatkan kerusakan Sumberdaya Kelautan. Kegiatan patroli laut dan operasi speedboat/sea rider Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Perikanan Provinsi Lampung.



6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan terdiri dari 6 (enam) kegiatan dengan realisasi fisik 100 % Capaian:

a. Peningkatan kompetensi SDM kelompok pembudidaya ikan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung telah beberapa kali mengadakan Pelatihan Cara Budidaya Ikan Yang Baik bagi tenaga teknis propinsi maupun kabupaten. Fasilitator mempunyai tanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pembudidaya di wilayahnya. Dalam melakukan pembinaan, pembudidaya dibimbing untuk melakukan kegiatan usaha budidaya dengan mengacu dan mengikuti metoda CBIB secara bertahap, dengan pagu anggaran Rp.44.140.600,- dan terealisasi sebesar Rp.40.040.600,- (90,71%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).

Untuk dapat menambah jumlah pembudidaya dalam melakukan penerapan CBIB sesuai dengan Kepmen No.2 Tahun 2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik, selain menambah jumlah dan kompetensi Auditor dan Fasilitator juga diperlukan sosialisasi langsung ke pembudidaya. Untuk itu dilaksanakan kegiatan "Sosialisasi Pelatihan CBIB, CPIB dan CPPIB Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Kelompok Pembudidaya Ikan."



b. Pengembangan kawasan budidaya berkelanjutan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan mempelajari cara budidaya berkelanjutan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan yang kemudian akan diujicobakan dan dikembangkan di Kawasan Lampung dengan pagu Rp.527.489.800,- dan terealisasi sebesar Rp.526.800.800,- (99,87%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). Kegiatan ini Tersalurkan bantuan Budikdamber (Budidaya Ikan dalam Ember, Percontohan Budidaya Rumput Laut, Bantuan Pakan Unila untuk pembudidaya ikan (KPB).







c. Monitoring pakan, obat ikan, residu dan penyakit serta penampung audit.

Penentuan target dan lokasi monitoring penyakit ikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 43/KEP-DJPB/2020. Kegiatan monitoring penyakit dilaksanakan bekerja sama dengan BKIPM Lampung untuk pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium. Laporan Hasil Uji (LHU) dilaporkan ke KKP melalui aplikasi SIMMP. dengan pagu Rp.21.686.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.686.600,- (100%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).

Hasil Kegiatan :

No.	Lokasi	Jumlah Sampel	Komoditas	Hasil
1.	Kab. Lampung Selatan - Kec. Sragi - Kec. Ketapang - Kec. Bakauheni	3 4 1	Udang vaname Udang vaname Udang Vaname	Terdeteksi AHPND dan WSSV
2.	Kab. Lampung Timur - Kec. Lab. Maringgai - Kec. Pasir Sakti	5 4	Udang vaname Udang Vaname	
3.	Kab. Tulang Bawang - Kec. Rawajitu Timur	7	Udang Vaname	Terdeteksi IHHNV dan WSSV
4.	Kab. Pesawaran - Kec. Teluk Pandan	6	Udang Vaname	Terdeteksi AHPND, IHHNV, EHP dan WSSV
5.	Kab. Pesisir Barat - Kec. Ngaras - Kec. Pesisir Selatan	4 1	Udang Vaname Udang Vaname	Terdeteksi AHPND, IMNV dan WSSV

6.	Kab. Tanggamus			Tidak terdeteksi penyakit
	- Kec. Kt. Agung Barat	1	Udang Vaname	
	- Kec. Kt. Agung Pusat	2	Mas, Nila	
	- Kec. Punggur	1	Nila	
7.	Kab. Pringsewu			Tidak terdeteksi penyakit
	- Kec. Pardasuka	1	Gurame	
	- Kec. Pagelaran	3	Patin, Mas, Nila	
	- Kec. Pringsewu	1	Lele	



#### d. Program Penyediaan sarana dan prasarana pembenihan

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pembenihan juga merupakan salah satu bagian dari program pengembangan budidaya perikanan pada tahun 2020 pagu anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 457.592.800,- dan terealisasi sebesar Rp.454.808.300,- (99,39%), dengan nilai capaian indikator fisik (100 %). Kegiatan ini bisa dikategorikan kedalam 3 (tiga) sub bagian kegiatan yaitu : magang pembenihan ikan jelowat, penyusunan masterplan dan DED Pembangunan Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau serta hibah beni/induk ikan.



e. Program operasional kegiatan di UPTD Balai Benih Ikan

Kegiatan operasional UPTD Balai Benih Ikan adalah salah satu bagian dari program pengembangan pengembangan budidaya perikanan pada tahun 2020 pagu anggaran yang diperoleh sebesar Rp. 212.733.800,- dan terealisasi sebesar Rp.210.692.632,- (99,04%), dengan nilai capaian indikator fisik (100 %). Kegiatan ini berupa honorium no PNS dan belanja pakan ikan BBIS (Balai Benih Ikan Sentral) Purbolinggo, sedangkan belanja pakan untuk memenuhi kebutuhan pakan induk dan benih ikan di BBIS Purbolinggo selama 1 tahun yang teralokasi sebanyak 9.100 kg.





7. Program Peningkatan Daya saing dan Konsumsi Ikan terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan realisasi fisik 100 % Capaian:

a. Peningkatan konsumsi melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).

Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat PMTAS adalah kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik dalam bentuk jajanan/kudapan atau makanan lengkap yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya, dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan. Kelompok usia sekolah dasar merupakan golongan penduduk yang berada pada masa pertumbuhan yang cepat dan aktif. Dalam kondisi ini anak harus mendapat masukan gizi dalam kuantitas dan kualitas yang tepat. Sementara itu, di Indonesia masalah lingkungan fisik yang ditandai dengan buruknya keadaan sanitasi lingkungan dan keadaan sosial ekonomi yang tidak mendukung menjadi keadaan-keadaan yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan optimal kelompok ini. Keadaan ini akan menjadi lebih berat lagi bila timbul perilaku keluarga yang kurang membiasakan diri dalam memberi makan anak sebelum anak tersebut pergi ke sekolah. dengan pagu Rp.76.201.590,- dan terealisasi sebesar Rp.75.987.500,- (99,72%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).

Program gizi pada kelompok anak sekolah memiliki dampak luas yang tidak saja pada aspek kesehatan, gizi, dan pendidikan masa kini tetapi juga secara langsung mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Anak sekolah merupakan sasaran strategis dalam perbaikan gizi masyarakat. Hal ini menjadi penting karena :

- Anak sekolah sedang mengalami pertumbuhan secara fisik dan mental yang sangat diperlukan guna menunjang kehidupannya di masa mendatang;

- Guna mendukung keadaan tersebut anak sekolah memerlukan kondisi tubuh yang optimal dan bugar sehingga memerlukan status gizi yang baik;
- Anak sekolah dapat dijadikan perantara dalam penyuluhan gizi pada keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Disamping itu dengan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMTAS), ini maka diharapkan program PMTAS juga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan, yaitu memberikan kontribusi dalam peningkatan prestasi belajar anak, minimal dalam membantu kecukupan akan kebutuhan gizinya.



b. Pembinaan dan peningkatan kopenetnsi kelompok pengolah dan pemasaran

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kopenetnsi Pengoahan dan Pemasar tahun 2020 diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari : Pembina Mutu Unit pengolahan ikan (UPI), Pembina Mutu UKM, Pembina Mutu Mini Plant dan Pembina Mutu Dinas Provinsi Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kopenetnsi Pengoahan dan Pemasar tahun 2020 adalah dari Penanaman Modan dan PTSP, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, dan Bidang PBPDS Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Lampung dengan pagu Rp.24.620.070,- dan terealisasi sebesar Rp.19.418.550,- (78,87%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).

Provinsi Lampung sudah terbit sebanyak 60 SKP yang terdiri dari UPI besar, menengah, kecil serta importir dengan berbagai produk perikanan seperti udang beku, udang rebus, value added, abon lele, dan lain-lain Untuk mini plant khususnya produk rajungan di Lampung belum mendapatkan SKP karena berbagai kendala, seperti masih kekurangan SDM, koneksi internet, sarana dan prasarana kurang mendukung, dan lain-lain. Semoga dengan pelatihan ini mini plant khusus produk rajungan agar menjadi perhatian khusus baik pelaku usaha maupun pembinaan mutu daerah agar Mini Plant mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan sehingga jaminan mutu dan keamanan produk rajungan terjamin dari bahan-bahan kimia berbahaya. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi UPI yang berbasis SKP On line dan Pedoman Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS disampaikan oleh Bapak. Edyson Mega, S.Si. dari UPTD Laboratorium Pengujian dan Pengembangan Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.



c. Pengelolaan data potensi dan investasi, promosi serta kemitraan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memajukan UKM yang ada di Kabupaten dan kota agar produk yang dihasilkan dapat dikembangkan dan dipromosikan dengan pagu Rp.38.458.775,- dan terealisasi sebesar Rp.37.727.500,- (98,09%), dengan nilai capaian indikator fisik (100 %).

Kegiatan Pengelolaan Data Potensi Dan Investasi, Promosi Serta Kemitraan di laksanakan ke kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung untuk mendata ukm ukm yang ada di Provinsi Lampung. Antara lain ukm yang kita kunjungi seagai berikut:

1. Kabupaten Tanggamus telah dilaksanakan yaitu pada UMKM BAKSO IKAN MBAK NINA, UMKM PANTAI (Teri Nasi/Ikan Asin bapak Nurhadi), POKLAHSAR SEHATI (Iwan Anne) dan UMKM MAJU BERSAMA (Pak Bani).

2. Kabupaten Pesawaran telah dilaksanakan yaitu pada di UMK Dika Jaya, Kecamatan Way Lima dan UMK Griya Produksi Hanni di Kecamatan Padangcermin.



8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dengan realisasi fisik 100 % Capaian:
  - a. Pengelolaan Sumberdaya Ikan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan potensi perikanan yang ada di Kabupaten/kota untuk dikembangkan sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan pagu Rp.444.600.00,- dan terealisasi sebesar Rp.41.389.000,- (99,28%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). Kegiatan Pengelolaan Sumber daya Perikanan di hotel Grand Praba dan Tempat wisata Tabek indah pada bulan desember 2020.



b. Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini dikarenakan Kurangnya Kesadaran Masyarakat Nelayan dalam melakukan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan karena tidak adanya sanksi yang mengikat. dengan pagu Rp.21.228.000,- dan terealisasi sebesar Rp.20.226.000,- (95,28%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). Kegiatan Peningkatan Sosialisasi tentang Pentingnya Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan kegiatan ini dilakukan di UPTD Pelabuhan Lempasing, UPTD Pelabuhan Maringgai.



c. Pembinaan dan monitoring program kenelayanan.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat nelayan dalam melakukan pengurusan perizinan, dan pentingnya kelengkapan dokumen kapan. Banyaknya sentral nelayan yang jauh dari ibu kota Provinsi (instansi penerbitan izin) sehingga nelayan sulit untuk melakukan pengurusan izin dengan pagu Rp.15.260.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.945.200,- (97,94%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). Kegiatan Peningkatan Sosialisasi tentang Pentingnya mengurus perizinan kapal perikanan dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen kapan, kegiatan ini dilakukan dengan jemput bola pengurusan izin berupa gerai perizinan.





d. Pembinaan dan Penataan Pelayanan Perizinan Kewenangan Daerah.

Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya jaminan sosial/asuransi terhadap nelayan kecil, kurang terdatanya nelayan kecil yang membutuhkan bantuan. dengan pagu Rp.27.021.000,- dan terealisasi sebesar Rp.25.801.500,- (95,37%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).



e. Peningkatan Kompetensi dan Jaminan Nelayan Berjaya

Maksud dan tujuan kegiatan peningkatan kompetensi dan jaminan nelayan berjaya, sedikitnya alokasi asuransi nelayan berjaya (ANB) dibandingkan jumlah nelayan yang ada di Provinsi Lampung, tujuan kegiatan ini untuk memberikan kartu asuransi bagi para nelayan, target yang diberikan untuk tahun 2020 sebanyak 1450 kartu nelayan realisasi yang ada sebanyak 1450 kartu dengan anggaran pagu Rp. 340.346.000,- dan realisasi sebesar Rp. 324.580.000,- (93,37%) dengan nilai capaian indikator fisik (100%).



f. Penataan dan pengembangan pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelabuhan diperikanan yang sesuai agar dapat memberikan pelayanan yang baik, dengan pagu Rp.1.164.706.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.022.616.855,- (87,8%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). Kegiatan ini terdiri dari Kegiatan pembangunan Jalan

husus dan Lampu penerangan PPP Lempasing, pembangunan drainase PPP Labuhan Maringgai, Pembangunan dermaga wisata bahari dan perikanan rakyat.



g. Peningkatan pelayanan kesyahbandaran dan SHTI di pelabuhan perikanan.

Penataan dan pengembangan pelabuhan perikanan di Provinsi Lampung. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelabuhan diperikanan yang sesuai agar dapat memberikan pelayanan yang baik, dengan pagu Rp.29.474.040,- dan terealisasi sebesar Rp.27.410.750,- (93%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).



h. Pembinaan dan pendampingan CPIB di Pelabuhan dan TPI Hygienis.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan nelayan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas Kapal Perikanan yang terdaftar dengan pagu Rp.59.283.000,- dan terealisasi sebesar Rp.57.629.000,- (97,21%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). Di Pelabuhan Perikanan belum sepenuhnya menerapkan CPIB dalam merealisasikan cara penanganan yang baik. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan pada TPI hygienies kepada petugas diberikan seragam berupa rompi dan sepatu boot masing-masing Labuhan Maringgai 10 set, dan PPP Lempasing 15 set.



i. Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing

Dalam rangka menata lokasi usaha di PP Lempasing, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyediakan dan menetapkan lahan dan bangunan untuk di sewa oleh masyarakat, tetapi harus memperhatikan kerapian, ketertiban dan keindahan. Kegiatan Usaha di PPP Lempasing adalah kegiatan yang berhubungan untuk menunjang kelancaran nelayan dalam melakukan operasional ikan dan mendistribusikannya atau menjualnya, antara lain usaha es balok, BBM, Air Bersih, Garam, warung sembako, lapak ikan, dan warung kopi dan makan, dengan pagu Rp.711.451.550,- dan terealisasi sebesar Rp.700.246.303,- (98,43%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). UPTD PP Lempasing sudah memiliki personil Syahbandar yang ditetapkan oleh menteri Perhubungan yaitu Okta Lindra Saputra, S.St.Pi, M.M. dan dibantu oleh 3 orang staf, Keterbatasan personil ini karena untuk menjadi personil syahbandar harus terlebih dahulu memiliki syarat dasar yaitu ANKAPIN, personil yang memiliki persyaratan tersebut sangat terbatas, setelah memiliki persyaratan dasar baru bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh

Kementerian Perhubungan. Selama tahun 2019 SPB yang diterbitkan oleh syahbandar UPTD PP Lempasing Sebanyak 4.017 SPB, terjadi peningkatan SPB selama Tahun 2020 menjadi 4.147 SPB.





j. Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Maringgai

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah terlaksananya operasional dan optimalisasi pelayanan pada PPP Labuhan Maringgai dan PPP Teladas dengan pagu Rp.394.177,305,- dan terealisasi sebesar Rp.375.629.626,- (95,29%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). Kegiatan ini terdiri dari Operasional pelayanan di PPP Labuhan Maringgai dan PPP Teladas pada bulan Januari – Desember 20120.



k. Operasional Kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengguna pelabuhan perikanan pantai, serta untuk mendukung penerimaan (PAD) melalui kegiatan jasa di PPP Kota Agung, dengan pagu Rp.601.807.265,- dan terealisasi sebesar Rp.588.809.100,- (97,84%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). telah tersedia fasilitas-fasilitas sebagai berikut Pendaratan kapal perikanan, Sarana parkir diarea

PPP/jasa pas masuk, Tempat Pelelangan Ikan, Jasa bongkar muat, Penyediaan/sewa lahan dan bangunan, Lapak ikan. Untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa di PPP, sehingga selalu kondusif, pengelolaan telah ditata dengan baik, kebersihan, ketertiban maupun keamanan dengan bekerjasama dengan instansi terkait maupun aparat keamanan. Untuk mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa di PPP secara optimal, maka secara bertahap dilaksanakan penataan dan pembangunan berupa perluasan bangsal pengepakan ikan dan pemeliharaan instalasi pembuangan air limbah/drainase. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi nelayan dan pemakai jasa yang berada dibawah UPTD PP Kota Agung, tentang Retribusi Pelelangan, jasa pelabuhan lainnya dan persyaratan-persyaratan dan dokumen yang harus ada di kapal saat operasional penangkapan ikan. Secara rutin memonitor dan mencatat terhadap penyuplai BBM, es dan air bersih atau bahan pembantu lainnya. Melayani mahasiswa/i yang melaksanakan praktek kerja lapang dan penelitian tugas akhir. Memberikan pelayanan berupa Penerbitan Surat Keterangan Angkutan = 114, Penerbitan Surat Rekomendasi BBM = 1.183, Memonitor pelaksanaan pemeriksaan kapal perikanan meliputi fisik kapal, muatan mesin dan alat tangkap, Melakukan rapat koordinas dengan semua pemangku kepentingan di PPP Kota Agung. Melakukan gotong royong untuk membersihkan dan menertibkan PPP Kota Agung.



9. Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan realisasi fisik 100 %  
Capaian:

a. Pengembangan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kegiatan Survailen SNI ISO/IEC 17065:2012 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) kepada LsproHP UPTD PMHP merupakan syarat untuk mempertahankan status akreditasi UPTD PMHP sebagai Lembaga Sertifikasi yang mengeluarkan sertifikat kesesuaian bagi produk hasil perikanan untuk mendapatkan sertifikat SPPT SNI dan peninjauan kinerja tim manajemen mutu Lspro HP UPTD PMHP Lampung. dengan pagu Rp.59.283.000,- dan terealisasi sebesar Rp.57.629.000,- (97,21%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).

Kegiatan survailen yang diselenggarakan oleh KAN BSN merupakan kegiatan assesmen kedua dengan Asessor Ibu Didah Nur Faridah dari Fakultas Teknologi Pangan IPB dilaksanakan pada tanggal 29 - 30 Juli 2020 secara Virtual. Berdasarkan assesmen yang telah dilaksanakan oleh pihak KAN, terdapat 8 (delapan) ketidaksesuaian kategori 2 (dua) dan 2 (dua) Ketidaksesuaian untuk observasi. Semua temuan ketidaksesuaian telah dilakukan tindakan perbaikannya dan diverifikasi oleh assessor dan panitia teknis KAN. Hasil verifikasi panitia teknis Komite Akreditasi Nasional terhadap tindakan perbaikan yang

dilakukan oleh LSPro HP UPTD PMHP Lampung dinyatakan telah memenuhi dan memuaskan. Hal tersebut dinyatakan melalui surat KAN tanggal 27 Oktober 2020 Nomor : 5646 /3.c2/PPJ/10/2020 bahwa LSProHP UPTD PMHP Lampung dinyatakan tetap dipertahankan status akreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 sebagai Lembaga Sertifikasi Produk.



b. Pengembangan Monitoring Keamanan Pangan dan Pelaksanaan Pengujian Hasil Perikanan Hulu Sampai Hilir Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Kegiatan pembinaan kepada UMKM/Pelaku usaha dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Perikanan UPTD PMHP Lampung dengan melakukan bimbingan dan supervisi terhadap calon klien terhadap penerapan SNI pada proses produksi dan penggunaan logo SNI pada kemasan produk. Lembaga Sertifikasi produk hasil perikanan antara lain memberikan bimbingan kepada UMKM calon klien yaitu; Pas Mantap Palas, Pempek Cek Molek Palembang, Pempek Candy Palembang, dan Pempek Syamil Palembang. Kegiatan Pembinaan UMKM / Pelaku Usaha. dengan pagu Rp6.883.176,- dan terealisasi sebesar Rp.66.836.100,- (99,93%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).



c. Operasional UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan.

Kegiatan operasional UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan dilakukan untuk kelancaran dalam kegiatan agar berjalan dengan semestinya. dengan pagu Rp.387.646.920,- dan terealisasi sebesar Rp.372.716.061,- (96,15%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%). Kalibrasi peralatan merupakan kegiatan pengukuran peralatan ukur sampai ke satuan internasional. Kalibrasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Laboratorium UPTD PMHP Lampung melaksanakan kegiatan kalibrasi internal yang dilakukan oleh analis LP UPTD PMHP Lampung secara terjadwal. Kalibrasi eksternal dilaksanakan oleh lembaga kalibrasi yang telah terakreditasi oleh KAN. Kalibrasi dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan yang digunakan masih menghasilkan hasil pengukuran yang tidak menyimpang, penyimpangan yang diperbolehkan adalah bahwa nilai K yang diperoleh tidak kurang dari  $\pm 2$ . Kegiatan kalibrasi eksternal peralatan pengujian di UPTD PMHP Lampung dilakukan oleh PT. Sigma

Global Med pada tanggal 07 September 2020 dan didukung oleh DPA SKPD UPTD PMHP Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Lampung TA.2020 dalam kegiatan pemeliharaan alat-alat laboratorium.



10. Program Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari 5 (lima) kegiatan dengan realisasi fisik 100 %  
Capaian:
  - a. Perencanaan dan pengelolaan tata ruang laut

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar tersampainya informasi Peraturan Daerah tentang RZWP3K Provinsi Lampung kepada masyarakat dan stakeholder pemanfaat wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung sehingga dapat dijadikan panduan dalam proses pemanfaatan wilayah dengan pagu Rp.383.646.9200.- dan terealisasi sebesar Rp.372.716.061,- (94,15%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).



SOSIALISASI PERDA PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG RZWP3K PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
(27 FEBRUARI 2020)





SOSIALISASI PERDA PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG RZWP3K PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038  
DI KOTA BANDAR LAMPUNG  
(05 MARET 2020)



KEGIATAN FGD PENJARINGAN RENCANA PENINJAUAN KEMBALI PERDA PROVINSI  
LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RZWP3K PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
(10 NOVEMBER 2020)



KONSULTASI PUBLIK KAJIAN AWAL  
RENCANA PENINJAUAN KEMBALI PERDA PROVINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG RZWP3K PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038  
DI BANDAR LAMPUNG (HOTEL EMERSIA)  
(15 DESEMBER 2020)

b. Pendayagunaan pesisir, pulau-pulau kecil dan jasa kelautan

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan pemantauan rutin terhadap potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Perairan Provinsi Lampung dengan pagu Rp.30.673.720.- dan terealisasi sebesar Rp.30.673.720,- (100%), dengan nilai capaian indikator fisik (100%).

Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah Monitoring dan evaluasi Pengembangan Wisata Bahari di Pulau Pahawang sekitarnya. Monev dilakukan di Villa Adreas yaitu obyek wisata bahari berupa penginapan dan restoran tanggal 10 November 2020. Untuk pengembangan Wisata Bahari sangat cocok dan sudah mulai berkembang disamping wisata pantai, penginapan dimana telah dibangun villa-villa untuk menikmati suasana pulau di malam hari, Salah satunya villa andreas yang telah mendapat izin pengelolaan perairan, monev ini mengingatkan untuk segera membuat lapran akhir tahun perkembangan usaha wisata. Kami monitoring terumbu karang dengan snorkling dengan panorama bawah laut yang menawan, berwarna-warni terumbu karang dengan ikan hiasnya tetapi pada spot yang lain banyak terumbu karang yang rusak dan hanya ditumbuhi jenis Acropora sp atau karang bercabang.



Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka monev pengembangan garam di Legundi Kabupaten Pesawaran tanggal 11 Nopember 2020, Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah ini adalah memfasilitasi, monitoring dan evaluasi pengembangan garam di Pulau Legundi, Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi pengembangan garam dengan sistem prisma di Pulau Legundi. Pengembangan garam di sini sangat potensial dengan kualitas prima;, Mendorong Pelaku Usaha untuk mengurus perizinan baik izin lokasi darat, izin lingkungan dan izin pemanfaatan air laut selain energy, Disamping mengurus izin diatas perlu menjaring pasar, peningkatan daya saing dan produksi, Saran Tindak Lanjut agar pelaku usaha lebih cepat

melakukan atau mengurus legalitas, disamping terus meningkatkan teknologi menggunakan garam untuk konsumsi dan kesehatan. Perlu adanya pembinaan, monitoring dan fasilitasi sehingga komoditas unggul di Pulau ini bisa menyejahterakan masyarakat



Monitoring pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil belum mengurus perizinan baik izin lokasi, izin lingkungan dan izin pengelolaan, pulau tangkil tanggal 18 November 2020



Dalam rangka pelepasliaran lobster di Teluk kiluan Kabupaten Tanggamus tanggal 19 Nopember 2020



KJA budidaya lobster oleh PT. Saibatin Perikanan Indonesia Pulau Tanjung Putus (19 Nopember 2020)



Monitoring terumbu karang dengan snorkling banyak terumbu karang yang rusak dan hanya ditumbuhi jenis *Acropora* sp. atau karang ercabang



## B A B IV

### PENUTUP

Laporan Analisa Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governace) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan President Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung didukung oleh anggaran pembangunan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang meliputi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Anggaran Belanja Aparatur/Gaji). Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh Total Anggaran APBD Murni sebesar Rp.31.754.608.334,- yang terdiri dari belanja langsung (Program dan Kegiatan) sebesar Rp.18.000.000.000,- dan belanja tidak langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp.13.754.608.334,-. Pada APBD Perubahan mengalami penyesuaian menjadi Rp.23.989.170.833,- yang terdiri dari belanja langsung (Program dan Kegiatan) sebesar Rp.11.484.711.266,- dan belanja tidak langsung (Gaji Pegawai) sebesar Rp.12.504.459.567,-. Realisasi untuk belanja langsung mencapai Rp.22.833.550.855,- (93,91%) dan realisasi untuk belanja tidak langsung mencapai Rp.12.048.088.702,- (96,35%). Untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.679.744.800,-, direvisi menjadi Rp.1.211.817.300 terealisasi penerimaan per bulan Desember 2020 sebesar Rp.1.162.349.150,- atau sebesar 95,92%. Realisasi PAD terbesar berasal dari Retribusi Pelelangan Ikan (TPI). telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung adalah 93,91% dari anggaran yang direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah optimal dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Lampung.

Dengan tersusunya Laporan Analisis Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikana gambaran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai Stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung,      Maret 2021  
Plt. Kepala Dinas,



SUTARYONO, A.Pi

Pembina Tk.I

NIP. 19650821 198903 1 004

